

**Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan  
Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**Irvan Abu Arifaini**

**NBI : 1311800061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN KELEBIHAN DIMENSI  
DAN KELEBIHAN MUATAN TERHADAP  
DEMONSTRAN GERAKAN SOPIR  
JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh :**  
**Irvan Abu Arifaini**  
**NBI : 1311800061**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN KELEBIHAN DIMENSI DAN  
KELEBIHAN MUATAN TERHADAP DEMONSTRAN  
GERAKAN SOPIR JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**Irvan Abu Arifaini**

**NBI : 1311800061**

**Dosen Pembimbing :**

**Hari Soeskandi S.H., M.H.**

**NPM : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2022**

**ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN KELEBIHAN DIMENSI DAN  
KELEBIHAN MUATAN TERHADAP DEMONSTRAN  
GERAKAN SOPIR JAWA TIMUR**

Oleh :

**Irvan Abu Arifaini**

NBI : 1311800061

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 15 Juli 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022

Tanggal : 08 Juli 2022

**TIM PENGUJI :**

Ketua : **H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**

NIP/NPP : 20310930349

Sekertaris : **Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.**

NIP/NPP : 20310870120

Anggota : **Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H.**

NIP/NPP : 20310130612

Mengesahkan,

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

Dekan,



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

NPP : 20310860065

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Abu Arifaini

Program Studi : Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Abu Arifaini

Program Studi : Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

### **“Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Abu Arifaini

Program Studi : Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

**"Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur"**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Abu Arifaini

Program Studi : Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan  
Terhadap Demonstran Gerakan Sopir Jawa Timur”**

Untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 Juli 2022



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Para pengguna jalan dan pemilik jasa angkutan dan penyuplai barang kebutuhan pokok dan barang penting;
2. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Hari Soeskandi S.H., M.H. yang telah membimbing saya;
3. Untuk dosen wali saya Bapak Dr. Tomy Micael S.H., M.H. yang telah membantu saya hingga dapat menempuh skripsi;
4. Untuk orang tua dan saudara yang saya sayangi dan senantiasa selalu mendoakan dan mendukung saya dengan segenap hati;
5. Dan untuk teman-teman yang selalu mendukung saya.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Kebijakan Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan Terhadap Demonstrasi Gerakan Sopir Jawa Timur”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Walaupun penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga dapat melalui proses yang panjang hingga sampai pada titik ini, yang akhirnya bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan banyak sekali masukan dan motivasi hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah S.Pi., S.H., M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Terima kasih telah memberikan program-program perkuliahan yang sangat bermanfaat hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan skripsi lebih cepat.
4. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memotivasi saya hingga akhirnya saya memberanikan diri


belajar lebih giat hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.

5. Papa dan Mama. Terima kasih atas waktu dan usahanya telah membesarkan saya hingga saya lulus sarjana, terima kasih atas pengorbanan papa yang sudah bekerja keras membiayai saya dengan perhatian dan kasih sayang yang tidak pernah berkurang sedikitpun. Terima kasih atas segalanya, saya mencintai papa dan mama.
6. Sahabat saya Diah Ayu Pratiwi. Terima Kasih telah menemani dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi saya.
7. Sahabat saya Amelia Puspita Sari. Terima Kasih telah membantu dalam menemukan ide dan pemahaman materi dalam menyelesaikan skripsi saya.
8. Terima kasih juga kepada teman-teman saya semuanya, yang telah mendukung saya hingga saya dapat berada di titik sekarang. Saya tidak akan bertahan sampai titik sekarang tanpa kalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Surabaya, 30 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Irvan Sya'ri Maini". Below the signature, the number "1311800061" is written. The entire signature and number are enclosed within a large, thin-lined rectangular box.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan tentang pengendalian kelebihan muatan angkutan yaitu kebijakan Zero ODOL dan dampaknya terhadap pelaku usaha dan perubahan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Hal ini dilatar belakangi karena pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang terkadang memerlukan jalur distribusi dan lalu lintas perniagaan yang menghubungkan kota yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menimbulkan meningkatnya pula arus lalulintas kendaraan sebagai sarana distribusi dan mobilitas baik orang maupun barang. Untuk menghindari terjadinya kelebihan muatan angkutan barang, maka setiap mobil barang yang mengangkut barang muatan diwajibkan menimbang muatannya di jembatan timbang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen dan kearsipan, menggunakan data-data sekunder seperti teori hukum, ketentuan perundang-undangan, dan pendapat dari lulusan terdahulu. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap asas-asas, teori dan konsep-konsep hukum serta ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan system perijinan secara online dalam hal perdagangan makanan ringan tanpa label melalui platform belanja online. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya peredaran makanan ringan tanpa label sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Peneliti merumuskan konsep baru yang telah dianalisis dengan berbagai macam cara untuk menemukan kepastian-kepastian hukum mengenai pengurusan sistem perizinan perdagangan makanan ringan tanpa label, dimana dalam hal ini hak-hak yang dimiliki konsumen masih belum terpenuhi dengan baik serta

kewajiban pelaku usaha tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam rangka menjaga infrastruktur jalan, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan dengan muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, pada 11 Oktober 2019 Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) Dan/Atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*). Pelaksanaan pengawasan kebijakan tanpa ODOL (Zero ODOL) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar kementerian yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kepolisian Republik Indonesia, dan Asosiasi Industri.

Kata Kunci: Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan, Sopir, Kementerian Perhubungan

**ABSTRACT**

*This study aims to provide an overview of the implementation of controlling excess freight, namely the Zero ODOL policy and its impact on business actors and changes in prices for basic necessities and essential goods. connecting cities with one another, so that it can also lead to an increase in the flow of vehicular traffic as a means of distribution and mobility of both people and goods. In order to avoid the occurrence of overloading of goods transport, every freight car carrying cargo is required to weigh its cargo at the weighbridge. This research uses normative research methods, namely research that examines the study of documents and archives, using secondary data such as legal theory, statutory provisions, and opinions from previous graduates. This research was conducted by analyzing the principles, theories and legal concepts as well as statutory provisions related to the online licensing system in terms of trading of unlabeled snacks through online shopping platforms. The problem that occurs in this study is that there are still many distributions of unlabeled snacks that have the potential to harm consumers. Researchers formulate a new concept that has been analyzed in various ways to find legal certainty regarding the management of the licensing system for trade in unlabeled snacks, where in this case the rights of consumers are still not properly fulfilled and the obligations of business actors are not carried out properly. and right. In order to maintain road infrastructure, reduce the number of traffic accidents and reduce victims of traffic accidents due to vehicles with overloads and/or oversize violations, on October 11, 2019 the Minister of Transportation issued Circular Letter Number: SE 21 of 2019 concerning Supervision of High-Quality Cars.*

*Overloading Infringement and/or Over Dimension Violation. The implementation of policy supervision without ODOL (Zero ODOL) is carried out based on a mutual agreement between ministries, namely the Ministry of Transportation, the Ministry of PUPR, the Ministry of Industry, the Ministry of SOEs, the Indonesian National Police, and the Industrial Association.*

*Keywords:* Over Dimension and Overload, Driver, Ministry of Transportation

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
SURAT PERNYATAN BEBAS PUBLIKASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
SURAT PERNYATAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	.ix
ABSTRAK .....	.xi
DAFTAR ISI .....	xv
BAB I .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1    Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2    Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3    Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4    Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.1    Manfaat Teoretis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4.2    Manfaat Praktis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

1.5	Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.1	Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.2	Pendekatan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.3	Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum .	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
	BAB II.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1	Pengertian Lalu Lintas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2	Pengertian Jalan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3	Pengertian Angkutan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1	Jenis Kendaraan Rencana .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.2	Tarif Kendaraan Angkutan Barang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4	Pengertian Kelebihan Dimensi dan Kelebihan Muatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1	Kendaraan Angkutan Barang <i>Over Dimension Over Load</i> di Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5	Perlindungan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6	Kerangka Pemikiran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.7	Kebijakan Kendaraan Angkutan Barang di Negara Lain .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.8	Penegakan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

BAB III.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Dampak Kebijakan Zero ODOL Terhadap Pelaku Usaha.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1 Dampak Pada Distributor.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2 Dampak Pada Pemilik Barang dan Produsen.	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.3 Dampak Terhadap Penyedia Transportasi Angkutan Barang	
<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3.2 Dampak Kebijakan Terhadap Peningkatan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Dampak Pada Kerusakan Jalan dan Fasilitas Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Dampak Pada Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 KESIMPULAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 SARAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



